

**LAPORAN PELAKSANAAN
PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2017**

1. PENDAHULUAN

a. Dasar.

- 1) DIPA Dittipidkor Bareskrim T.A. 2017;
- 2) Program kerja Dittipidkor Bareskrim Polri T.A. 2017;
- 3) Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/97/III/2017/Tipidkor, tanggal 22 Februari 2017 tentang kepanitiaan pelatihan peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana korupsi;
- 4) Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/41/III/2017, tanggal 28 Februari 2017 tentang pemanggilan peserta pelatihan peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana korupsi.

a. Maksud dan Tujuan

1). Maksud.

Laporan ini dimaksudkan di samping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, juga untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik tindak pidana korupsi T.A. 2017 dan hasil yang dicapai.

2). Tujuan.

Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelatihan peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana korupsi selanjutnya.

2. PELAKSANAAN

a. Waktu dan Tempat.

- 1). Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik Tindak Pidana Korupsi T.A. 2017 dilaksanakan bertempat di *Cheers Residential* Graha RSPP Jl. Kyai Maja No. 43 Jakarta Selatan;
- 2). Waktu pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik tindak pidana korupsi berlangsung dari tanggal 6 s.d. 8 Maret 2017.
- 3). Acara pembukaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik tindak pidana korupsi dipimpin oleh Karorenmin yang mewakili Kabareskrim Polri, sedangkan acara penutupannya dipimpin oleh Wakabareskrim Polri.

b. Peserta

b. Peserta

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik tindak pidana korupsi Tahun Anggaran 2017 diikuti oleh 99 orang Penyidik/Penyidik Pembantu pada Polda hadir lengkap dengan rincian sebagai berikut :

Peserta berjumlah 99 orang terdiri :

- 1) Kasubdit dan Kanit Tipidkor pada Polda berjumlah 66 orang.
- 2) Operator Aplikasi pada Polda berjumlah 33 orang.

c. Materi Pelatihan

Narasumber dan materi yang diberikan pada Latkatpuan Dittipidkor Bareskrim Polri meliputi :

- 1) Prof. EDDY MULYADI SOEPARDI, Cfr.A, CA dengan materi "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dari Perspektif BPK RI".
- 2) Prof. Dr. SURYAJAYA, SH., MA dari Mahkamah Agung dengan materi "Tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi".
- 3) ARDHIAN DWIYOENANTO dari PPAK dengan materi "Teknik Pemberian Keterangan Ahli di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang".
- 4) I NYOMAN WARA dari Tortama Investigasi BPK RI dengan materi "Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Korupsi dan kaitannya dengan SEMA 04".
- 5) BRIGJEN POL JOKO HARTANTO selaku Karowassidik Bareskrim Polri dengan materi "Tupoksi Rowassidik Bareskrim Polri sesuai dengan Perkap 21 Tahun 2010 tentang SOTK Mabes Polri".
- 6) Dr. MUHAMMAD YUSUF dengan materi " Dampak buruk Tindak Pidana Korupsi".
- 7) BRIGJEN POL Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M., sebagai Dittipidkor Bareskrim Polri dengan materi "Integritas Penyidik dan Permasalahannya".
- 8) Para Kasubdit Dittipidkor Bareskrim Polri terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Penyidik Kewilayahan.
- 9) AKBP ARIEF ADIHARSA, SIK, MTCP, selaku Kassubagops Dittipidkor Bareskrim Polri dengan materi "Sistem Informasi Laporan Polisi".
- 10) AKBP

- 10) AKBP Dra. SRI NINGSIH, MH selaku Kasubbagrenmin Dittipidkor Bareskrim Polri dengan materi "Standard Biaya Keuangan (SBK)".

d. Anggaran

Pelatihan Peningkatan Kemampuan penyidik tindak pidana korupsi Tahun Anggaran 2017 diselenggarakan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan menggunakan anggaran APBN yaitu tertuang dalam DIPA Dittipidkor Bareskrim Polri T.A. 2017.

3. HASIL YANG DICAPAI

- a. Para Peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan penyidik tindak pidana korupsi hadir lengkap sebanyak 99 orang. Para Peserta mengikuti seluruh kegiatan selama 3 hari dengan tertib dan sungguh-sungguh serta aktif menanggapi setiap materi yang disampaikan oleh narasumber.
- b. Narasumber yang diundang hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menyampaikan materi sesuai dengan *Term Of Reference* (TOR) yang telah ditentukan.
- c. Acara Pelatihan Peningkatan Kemampuan penyidik tindak pidana korupsi T.A. 2017 secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan dan tidak ditemui hambatan yang berarti.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan.

Pelatihan Peningkatan Kemampuan penyidik tindak pidana korupsi T.A. 2017 berjalan dengan lancar sesuai rencana dan peserta dapat menerima materi dengan baik.

b. Saran.

- a. Untuk menambah kemampuan para peserta pelatihan di sarankan agar pelatihan peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana korupsi selanjutnya ditambah waktu dan jumlah pesertanya.
- b. Agar dapat diberikan materi-materi lapangan dalam lingkungan *outdoor*, maka Pelatihan Peningkatan Kemampuan penyidik tindak pidana korupsi ke depan disarankan dilaksanakan di salah satu Pusat Pendidikan Polri dan Latihan (Pusdiklat), seperti SPN Lido, Secapa Polri atau Pusdik Reskrim Megamendung.

5. Hasil

5. Hasil Anev Panitia Latkatpuan.

Dari hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan penyidik tindak pidana korupsi T.A. 2017, ada beberapa kegiatan yang perlu perbaikan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan agar berpedoman pada Buku Panduan, pembuatan jadwal tidak boleh mepet dengan kegiatan selanjutnya, agar diberikan celah waktu.
- b. Kakorlap (materi dan kelengkapan pelatihan) agar disiapkan sebelumnya (H-1).
- c. Absensi peserta agar tepat waktu sebelum acara dimulai.
- d. Dengan terbatasnya anggaran tempat pelatihan kurang memadai.
- e. Diharapkan kepada seluruh peserta latkatpuan diberikan sertifikat.

6. PENUTUP

Demikian laporan hasil penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kemampuan penyidik tindak pidana korupsi T.A. 2017 dibuat sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas, serta sebagai bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Maret 2017

KETUA PANITIA

Dr. INDARTO, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 73110414